

# WALIKOTA PEKALONGAN

# PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2010

#### WALIKOTA PEKALONGAN

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kejelasan arah dan kebijakan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 –2010;

# Mengingat

- 1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

par	TT					
-	1 100	ang				
1.	OHO	alle				

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
- 13.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	
------------	--

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005 – 2010;

BA	AB	I		_	_	 _		
And to	200	-44						

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 2010, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2005

   2010, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
   adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
   tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2010;
- 4. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

#### RPJMD

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
  - b. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJMD Pekalongan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III ......

# BAB III

#### PENYUSUNAN RENSTRA

#### Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala satuan kerja Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian terhadap Rencana Strategis yang telah disusun.

BAB IV

#### **EVALUASI**

#### Pasal 5

BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

#### MATERI RPJMD

Pasal 6

Materi RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Pekalongan

pada tanggal: 15 Oktober: 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD